

Penyesuaian Pasangan Pernikahan Hasil Ta'aruf (Adjustment Of Married Couple By Ta'aruf)

Ahmad Fauzan Awaris, Nurul Hidayat
Program Studi Sosiologi, FISIP Universitas Jember
Jalan Kalimantan 37 Jember 68121
E-mail Penulis: msfauzanelucky@yahoo.co.id

Abstract

Marriage by ta'aruf (an introduction of the couples based on Islamic values) has lack of familiarity with either the spouse's behavior or character because the process is short and the interaction is limited, so that people who perform ta'aruf are likely to face family problems, and their inability to adjust to these issues will tend to led to divorce. The purpose of this research was to describe the problems of the married couples by ta'aruf and the adjustment mechanism of couples married by ta'aruf in dealing with family problems that are much discussed in Family Sociology. This research used a qualitative descriptive method, and the research area was in Jember Regency. Informants were determined by purposive sampling, and data were collected by observation, interview, and documentation. Data validity test applied triangulation technique. Data analysis was by collecting all data, sorting data, interpreting data and theory, presenting data and drawing conclusions. The research results showed that the couples married by ta'aruf had adjustment that marriage is a means to improve obedience to God, meaning that the interactions built are not only on the basis of the rights of and obligations of the spouse but also as a form of obedience to God; it is not a matter of unity and bound by the word of marriage, but there is a demand of rights, obligations and responsibilities that must be carried out, which are not only accounted to the spouse but also to God.

Keywords: *adjustment of couples, marriage, ta'aruf*

Pendahuluan

Seperti lembaga sosial lainnya, pranata keluarga merupakan suatu sistem norma dan tata cara yang diterima untuk menyelesaikan sejumlah tugas penting. Secara umum, ada beberapa pranata sosial dasar yang berhubungan dengan keluarga inti (*nuclear family*) dan hal ini juga merupakan sebuah upaya atau tahapan-tahapan penjajakan untuk saling menyesuaikan diri diantara kedua belah pihak pasangan pria dan wanita sebelum mengikatkan diri pada jenjang pernikahan, yaitu: pertama, pranata kencan (*dating*); kedua, pranata peminangan (*courtship*); ketiga, pranata pertunangan (*mate selection*); keempat, pranata pernikahan (*marriage*) (Narwoko dan Suyanto, 2006:227).

Empat tahapan tersebut di atas merupakan serangkaian tahapan yang saling berkaitan dan berhubungan untuk menuju terbentuknya suatu keluarga. Jadi idealnya, jika empat tahapan tersebut dilalui, maka akan terbentuk dan tercipta sebuah keluarga yang bahagia, karena kedua belah pihak tersebut sudah mengadakan interaksi sosial yang intens untuk saling mengenal dan menyelidiki kepribadian dari mereka masing-masing serta membandingkan dengan teliti mengenai perangnya, kepentingannya, dan cita-citanya demi menguji kesejajaran pasangan dalam segala hal sehingga tidak sulit untuk mengadakan penyesuaian. Sebaliknya, akan terkesan aneh dan tentunya penuh risiko apabila dalam terbentuknya sebuah keluarga tidak melalui tahapan-tahapan penjajakan se intens dan selama sebagaimana tersebut di

atas, apalagi diberi batasan-batasan dalam proses penjakannya. Secara kasat mata, proses penjajakan dengan waktu yang singkat baik dari interaksi sosial dan dalam pengambilan keputusan untuk menikah, kemungkinan besar akan memunculkan potensi konflik dan akan berujung pada perceraian dalam rumah tangganya, dikarenakan kurangnya saling mengenal dan menyelidiki kepribadian dari mereka masing-masing serta kurangnya membandingkan dengan teliti mengenai perangnya, kepentingannya, dan cita-citanya demi menguji kesejajaran dengan pasangan. Namun hal yang demikian itu biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat atau kelompok agama Islam tertentu yang dikenal dengan proses *ta'aruf*.

Proses *ta'aruf* merupakan sebuah proses penjajakan atau pengenalan calon pasangan suami atau istri yang berbasiskan *syari'at* Islam (Imtichanah, 2012:3). Diantara kelebihan dari proses ini yaitu lebih menjaga kehormatan diri para praktisinya dari mendekati dan melakukan seks bebas dikarenakan ada perantara yang menjembatani interaksi para praktisinya tersebut, sehingga para praktisinya tidak bisa berduaan secara langsung untuk saling mengenal dengan bebas dan lebih jauh calon pasangannya, dan hal inipun menjadi salah satu kekurangannya. Praktisi *ta'aruf* cenderung kurang mengenal dan menyelidiki kepribadian pasangannya serta kurang membandingkan dengan teliti mengenai perangnya, kepentingannya, cita-citanya, dan ikatan emosional para praktisinya juga tidak terlalu erat karena mengenal calon pasangannya cenderung dari

interpretasi dan persepsi yang masih kurang begitu jelas (abu-abu), sehingga praktisi proses ini cenderung berpotensi konflik dengan pasangannya apabila tidak dapat mengatasi problematika keluarga dengan arif dan bijaksana.

Dari hasil pengamatan peneliti, di Kabupaten Jember terdapat beberapa kelompok yang masih eksis dengan tradisi proses *ta'aruf* tersebut, salah satunya adalah *Jama'ah Tarbiyah*. Hasil wawancara (23 Maret 2013) dengan salah satu anggota *Jama'ah Tarbiyah* yang menikah pada 16 Pebruari 2013 melalui proses *ta'aruf* mengemukakan tahapan-tahapan proses *ta'aruf* sebagai berikut; pertama, pengajuan proposal (*curriculum vitae* atau biodata diri) kepada perantara; kedua, perantara pihak laki-laki dan perantara pihak perempuan saling menukarkan proposal yang diajukan untuk dipelajari oleh yang mengajukan proposal; ketiga, melakukan *nadhrah* (melihat) calon suami atau istri, didampingi oleh perantaranya masing-masing sekaligus sesi tanya jawab; keempat, *khitbah* sekaligus penentuan kapan pelaksanaan pernikahan. Pada umumnya dari proses pengajuan proposal atau biodata diri ke proses selanjutnya sampai menuju resepsi pernikahan jika diakumulasikan standardisasi hitungan proses *ta'aruf* ini berkisar satu bulan.

Dari deskripsi proses *ta'aruf* tersebut, tentunya dapat kita bandingkan dengan proses tahapan pacaran menuju pernikahan pada umumnya. Begitu singkat dan dibatasi interaksinya untuk saling mengenal dalam prosesi *ta'aruf*, tidak ada ruang dan waktu untuk bisa berduaan antara kedua belah pihak sebelum ada akad pernikahan. Maka dari itu, ada banyak hal yang menarik dalam konteks penyesuaian pasangan pernikahan hasil *ta'aruf* ini, diantaranya; apa saja permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para praktisi *ta'aruf* dan bagaimana mekanisme penyesuaian terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi pasangan dalam keluarga, karena apabila tidak dapat melakukan penyesuaian dengan baik maka akan cenderung menimbulkan konflik dengan pasangan yang akan berujung pada perceraian.

Miris sekali melihat data faktor-faktor perceraian yang didapat dari sumber internet (www.pajember.net) terkait rekapitulasi faktor-faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Jember tahun 2010-2013. Hasil datanya dari tahun 2010-2013 tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, mulai dari tahun 2010 jumlahnya 1265 perkara dan pada tahun 2011 jumlahnya meningkat menjadi 4787 Perkara. Pada tahun 2012, jumlahnya meningkat menjadi 5503 perkara dan faktor penyebabnya didominasi oleh faktor tidak ada keharmonisan sebanyak 1788 perkara. Pada tahun 2013 meningkat jumlahnya menjadi 5748 perkara dan faktor tertinggi perceraian dikarenakan faktor ekonomi sebanyak 1645 perkara, kedua karena faktor tidak ada keharmonisan sebanyak 1545 perkara dan yang ketiga karena faktor tidak ada tanggung jawab sebanyak 1249 perkara. Jumlah total keseluruhan perkara dari tahun 2010-2013 sebanyak 17.303 perkara. Sedangkan dari data pasangan pernikahan hasil *ta'aruf* yang peneliti dapatkan dari rekapitulasi mentor (*murobbiy* dan *murobbiyah*) *Jama'ah Tarbiyah*

menunjukkan sebaliknya dari tahun 2010-2013 dari jumlah pasangan sebanyak 58 anggota pasangan yang menikah dengan proses *ta'aruf* tidak menunjukkan adanya data perceraian. Maka dari itulah diambil sebuah rumusan masalah: bagaimana penyesuaian pasangan pernikahan hasil *ta'aruf*.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pasangan pernikahan hasil *ta'aruf* dan mendeskripsikan mekanisme penyesuaian pasangan pernikahan hasil *ta'aruf* dalam menghadapi permasalahan-permasalahan keluarga tersebut. Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut. 1). Bagi ilmu pengetahuan, dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang Sosiologi Keluarga sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian, perbandingan atau acuan bagi penelitian selanjutnya, khususnya terkait penyesuaian pasangan pernikahan hasil *ta'aruf*. 2). Bagi masyarakat, dapat menjadi sumber informasi yang dapat dijadikan acuan khususnya para pasangan pernikahan untuk melakukan proses penyesuaian dengan lebih baik dan dapat dijadikan proses pilihan menuju pernikahan selain pacaran. 3). Bagi pemerintah, dapat dijadikan sumber informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan sebagai upaya meminimalisir tingginya angka perilaku perceraian khususnya di Kabupaten Jember.

Tinjauan Pustaka

Kerangka Teori

1. Empat Basis Tindakan Manusia

Menurut Mead (dalam Ritzer dan Goodman, 2004:274-276), ada empat basis dan tahap tindakan yang saling berhubungan. a). Dorongan hati/impuls (*Impulse*), dorongan hati meliputi "stimulasi/rangsangan spontan yang berhubungan dengan alat indera", reaksi aktor terhadap rangsangan, kebutuhan untuk melakukan sesuatu terhadap rangsangan itu; b). Persepsi (*Perception*), aktor tidak secara spontan menanggapi stimuli dari luar, tetapi menanggapi (indera) memikirkannya sebentar dan menilainya melalui bayangan mental. Artinya, sebuah rangsangan mungkin mempunyai beberapa dimensi dan aktor mampu memilih diantaranya; c). Manipulasi (*Manipulation*), memanipulasi objek adalah mengambil tindakan berkenaan dengan objek itu. Tahap ini adalah tahap jeda yang penting dalam proses tindakan agar tanggapan tak diwujudkan secara spontan; d). Konsumsi (*Consummation*), konsumsi adalah tahap tindakan, pelaksanaan atau mengambil tindakan yang memuaskan dorongan hati yang sebenarnya.

2. Penyesuaian

Menurut Kartasapoetra dan Kreimers (1987:56), dalam penyesuaian-penyesuaian diri terkandung arti luas, apakah sifat penyesuaiannya itu *autoplastis* atau *alloplastis*. Sifat yang *autoplastis*, yaitu mengubah kepribadian sesuai dengan lingkungan, misalnya menyesuaikan diri ketika menghadapi orang tua, suami, istri, baik cara berpakaian, bertutur kata, tindak-tanduk dan sebagainya sedangkan sifat yang *alloplastis*, yaitu

mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan sendiri atau situasi, misalnya membersihkan kamar, mencuci baju, menata perabotan, hiasan di ruangan dan sebagainya.

3. *The Theory of Complementary Needs*

Berdasarkan konsepsi Murray mengenai kebutuhan psikologis, Winch dan kawan-kawannya (dalam Goode, 2007:77-79) mengemukakan bahwa “dalam pemilihan jodoh setiap orang mencari dalam lingkungannya orang yang diperkirakan dapat memberikan pengharapan terbesar untuk memenuhi kebutuhannya”. Artinya, mereka yang jatuh cinta pada umumnya sama dalam ciri sosialnya, tetapi saling melengkapi dalam kebutuhan psikologisnya. Seorang yang perlu dibantu atau diasuh dengan sendirinya akan tertarik oleh seorang yang ingin memberikan bantuan. Kedua-duanya akan memperoleh kepuasan, ganjaran, atau kesenangan dalam bergaul satu sama lain.

Seorang yang membutuhkan pencapaian sesuatu, menurut teori ini akan mencari seorang yang mempunyai kebutuhan memuaskan diri sendiri dengan melihat keberhasilan orang lain (*vicariousness need*). Kebutuhan-kebutuhan itu bukan merupakan hal yang saling bertentangan, orang mungkin butuh untuk membantu orang lain, tetapi juga butuh bantuan bagi dirinya sendiri. Hipotesa inti dari teori ini: “pada pemilihan jodoh, pola kebutuhan pasangan yang satu melengkapi dan bukan sama dengan pola kebutuhan pasangan yang lain”. Teori ini tidak mengatakan bahwa pada setiap kelompok yang siap nikah, setiap orang akan menemukan seorang lain yang dapat memenuhi kebutuhannya atau cukup memuaskannya. Hal itu hanya menerangkan mengapa setiap orang dalam kelompok itu hanya tertarik pada orang tertentu. Teori ini pun tidak meramalkan bahwa mereka yang saling memuaskan kebutuhannya akan bahagia setelah mereka menikah.

Definisi Konseptual

1. *Ta'aruf*

Menurut Imtichanah (2012:3), *ta'aruf* berasal dari bahasa arab yang artinya saling mengenal. Berkenalan disini masih mempunyai makna universal mencakup semua kategori yang ada kaitannya dengan perkenalan misalnya perkenalan untuk berteman, bersaudara dan lain sebagainya. Secara spesifik, *ta'aruf* diartikan sebagai berkenalan dalam rangka mengetahui secara lebih mendalam tentang calon suami atau istri tanpa melalui proses pacaran. Menurut Pusparini (2012:19), *ta'aruf* adalah proses perkenalan yang bertujuan untuk mewujudkan pernikahan. Bukan sekedar ingin kenal dan coba-coba siapa tau berjodoh, namun *ta'aruf* menjadi mulia karena niatnya suci dan juga mulia. *Ta'aruf* juga menjaga kesucian hubungan di atas nilai-nilai ilahiah (keTuhanan). Menjaga kehormatan diri dan juga pasangan. Tidak pula dilakukan disembarang tempat tanpa aturan yang jelas. *Ta'aruf* juga melibatkan orang-orang terpercaya yang akan memberikan arahan dan kenyamanan.

2. Perbedaan *Ta'aruf* dengan *Dating* (Pacaran)

Ada beberapa hal yang membedakan *ta'aruf* dengan pacaran, menurut Imtichanah (2012:7-16) sebagai

berikut. a). *Ta'aruf* memprioritaskan hubungan transendental, dalam agama islam, *ta'aruf* merupakan perbuatan mulia karena menjaga kesucian diri dari hal-hal yang dilarang agama. Pacaran adalah salah satu perbuatan yang mendekati zina dan itu dilarang dalam agama islam; b). Tujuan *Ta'aruf* sudah jelas untuk menikah, Sedangkan tujuan perilaku berpacaran variatif; c). Jangka waktu *ta'aruf* maksimal tiga bulan. Kalaupun lebih dari itu, biasanya sudah bukan *ta'aruf* lagi, melainkan sedang mempersiapkan pernikahan. Berbeda dengan pacaran yang cenderung satu tahun lebih; d). Orang yang sudah berani untuk *ta'aruf*, berarti mentalnya sudah lebih siap untuk menikah karena memang tujuan awalnya adalah menikah. Orang pacaran belum tentu sudah siap menikah karena tujuan dari pacaran tidak selalu untuk menikah; e). Berlama-lama menjalin hubungan dengan lawan jenis akan mengotori hati. padahal belum tentu akan menikah. Berbeda dengan *ta'aruf* yang jangka waktunya hanya sebentar; f). Dalam proses menjalankan *ta'aruf*, dilarang berbohong dan wajib jujur, menceritakan diri pelaku *ta'aruf* apa adanya. Berbeda dengan pacaran, yang cenderung menonjolkan kebaikan-kebaikan masing-masing selama berpacaran; g). *Ta'aruf* menggunakan perantara dalam proses pelaksanaannya dan mempunyai beberapa kriteria khusus. Hal ini dikarenakan islam melarang beduaan dengan selain mahrom (*khalwat*) sehingga adanya perantara membolehkan terjadinya interaksi sosial tersebut. Berikut adalah Hadits tentang dilarangnya *khalwat* (berdua dengan selain mahrom), disebutkan dalam (Fillah, 2012:92).

“Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita bukan mahramnya, dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya (HR. Bukhari Muslim).”

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jember. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan dalam menguji validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Proses analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data, pemilihan data, penginterpretasian data dengan teori, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Deskripsi Prilaku *Ta'aruf* Pasangan Pernikahan Hasil *Ta'aruf* di *Jama'ah Tarbiyah*

Berikut akan dideskripsikan tahapan-tahapan proses *ta'aruf* menuju pernikahan pada pasangan pernikahan hasil *ta'aruf* di *Jama'ah Tarbiyah*.

- 1) *Ikhwan* dan *Akhwat* menyerahkan biodata diri (*curriculum vitae*) kepada *mediator* atau *murobbiy* dan *murobbiyahnya* masing-masing;
- 2) *Mediator* pihak laki-laki (*murobbiy*) dan *Mediator* pihak perempuan (*murobbiyah*) saling menukarkan

proposal tersebut dengan pertimbangan yang matang dan *sekufu'* (kesama'an dari berbagai hal antara kedua belah pihak menurut standardisasi syariat Islam);

- 3) *Ikhwan* dan *Akhwat* mempelajari biodata calon pasangan masing-masing dari CV yang diterima dari mediator, apabila ada kecocokan dan kemantapan maka akan berlanjut ke proses selanjutnya namun apabila salah satu pasangan kurang cocok atau kurang yakin walaupun masih dalam proses penukaran biodata ini maka boleh tidak dilanjutkan dengan memberikan informasi keputusan tersebut kepada mediator masing-masing;
- 4) *Mediator* menerima keputusan dari binaannya masing-masing terkait lanjut tidaknya proses *ta'aruf* kemudian memberitahukan kepada mediator satunya terkait lanjut tidaknya proses *ta'aruf* tersebut. Apabila tidak dilanjutkan oleh salah satu praktisinya maka akan berhenti sampai proses penukaran CV ini;
- 5) *Nadhar* artinya "melihat" maksudnya, apabila keduanya melanjutkan ketahap selanjutnya, maka *ta'aruf* akan berlanjut dengan pertemuan pertama kedua belah pihak untuk melakukan *nadhar* (melihat) calon pasangan yang didampingi oleh *mediator*nya masing-masing. Proses keempat ini, tidak hanya proses melihat muka saja namun kedua belah pihak dapat menceritakan latar belakang diri masing-masing secara jujur dan ikhlas serta dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang sekiranya bisa menjadi kenyamanan bagi kedua belah pihak nantinya. Apabila semakin ada kecocokan dapat melanjutkan ke proses selanjutnya namun apabila salah satu pasangan kurang cocok atau kurang yakin setelah melihat, mendengar latar belakang dan jawaban dari proses tanya jawab maka walaupun sudah dalam proses ini, boleh tidak dilanjutkan dengan memberikan informasi keputusan tersebut kepada mediator masing-masing;
- 6) *Mediator* menerima keputusan dari binaannya masing-masing terkait lanjut tidaknya proses *ta'aruf* kemudian memberitahukan kepada mediator satunya terkait lanjut tidaknya proses *ta'aruf* tersebut. Apabila tidak dilanjutkan oleh salah satu praktisinya maka akan berhenti sampai proses *Nadhar* (melihat) ini;
- 7) *Khitbah* artinya "Pertunangan" maksudnya; apabila keduanya melanjutkan ketahap selanjutnya, maka *ta'aruf* akan berlanjut dengan pertemuan kedua dengan calon pasangan sekaligus dengan calon mertua atau dikenal dengan *khitbah* (pertunangan). Apabila pihak calon mertua ada kecocokan dan ada kemantapan dengan calon mantunya maka sekaligus akan lanjut ke proses terakhir yaitu pernikahan, namun apabila salah satu dari orang tua merasa kurang cocok atau kurang yakin, walaupun sudah dalam proses ini, maka boleh tidak dilanjutkan dengan memberikan informasi keputusan tersebut kepada pihak pasangan;

- 8) *Pernikahan*, apabila kedua pasangan dan orang tua masing-masing sama-sama cocok dan ada kemantapan maka akan berlanjut ketahap terakhir ini yaitu pernikahan.

Permasalahan-Permasalahan dan Mekanisme Penyesuaiannya dalam Keluarga Pasangan Pernikahan Hasil Ta'aruf

Berikut akan dideskripsikan permasalahan-permasalahan sekaligus mekanisme penyesuaian terhadap permasalahan-permasalahan keluarga pada pasangan pernikahan hasil *ta'aruf*.

Pertama, permasalahan dan mekanisme penyesuaian rasa canggung pada pasangan pernikahan hasil *ta'aruf*. Malam pertama atau waktu disaat pertama kali bolehnya berduaan antara suami istri merupakan momentum yang membuat masing-masing pasangan canggung, malu dan lain sebagainya khususnya bagi para praktisi *ta'aruf*. Karena para praktisi ini pada umumnya belum pernah berduaan dan komunikasi langsung sehingga butuh seni dan strategi khusus untuk memulainya apalagi pada inti persoalan, nafkah batin. Namun bagi para informan menggunakan *isyaroh* (isyarat), kode atau simbol-simbol, komunikasi tertentu baik verbal maupun non verbal sehingga tanpa komunikasi secara langsungpun keduanya bisa memahaminya dan saling beranjak kekomunikasi selanjutnya. Atau dengan *kinayah* (sindiran) semisal si suami pura-pura membaca buku atau kitab dengan lantang agar dapat didengar si istri tentang bab hubungan atau kewajiban suami istri yang didalamnya membahas permasalahan nafkah batin, dengan sendirinya pasangan akan memahami maksud dari suami tersebut sehingga komunikasipun lancar dan malam pertamapun mudah untuk dijalani dengan indah. Seperti kutipan berikut.

"Untuk meminimalisir rasa malu itu ya, saya langsung saja komunikasi dengan istri, ya pakai bahasa-bahasa sindiran dulu atau apa gitu ya hehehe. Misalnya ya, bahasa sindiran misalnya (ummi, sekarang malam Jum'at), atau misalnya bacakan Hadits salah satu sahabat menanyakan, (apakah ketika kita menggauli istri itu sedekah? Ya sedekah). Kalau memang istri punya dasar agama ya paham tapi sebenarnya semua akhwat itu ketika awal-awal itu sudah menyiapkan, artinya mereka lebih paham daripada suami. Kalau akhwat seperti itu."

Kedua, permasalahan dan mekanisme penerimaan kekurangan pada fisik pasangan pernikahan hasil *ta'aruf*. Secara umum, ukuran sempurna secara fisik bisa dikatakan subyektif sehingga siapapun tidak menutup kemungkinan akan mengalami kekecewaan walau secara spontanitas tentunya akan merasakan hal yang sama dengan para praktisi *ta'aruf* sehingga perlu kesiapan untuk mengantisipasi dalam hal ini dan tidak mudah kecewa, serta pada akhirnya mudah menerima kekurangan pasangan. Dari penjelasan para informan, ada empat hal pokok yang menjadi dasar dalam hal

menerima dan menyesuaikan diri dengan kekurangan fisik pada pasangan, antara lain sebagai berikut.

1. Ridha dan bersyukur kepada Tuhan

Kata ridha dan bersyukur adalah interaksi yang dibangun lebih pada menerima dengan lapang dada dan berterima kasih kepada Tuhan atas pasangan yang sudah dipertemukan oleh-Nya, hal ini dikarenakan cinta yang dibangun dalam rumah tangga mereka adalah cinta dalam bingkai ibadah kepada Tuhannya sehingga hadirnya pasangan merupakan hal yang perlu diridhai dan disyukuri bukan malah disesali.

2. Intropeksi terhadap Kekurangan Diri

Menurut Fillah, "bukankah kita sendiri juga banyak aib? Kita akan memperkosa seorang manusia sempurna untuk menerima kekurangan kita sementara kita sendiri menuntut kesempurnaannya (2013:148)". Artinya seorang pasangan sewajarnya tidak menuntut kesempurnaan pasangan mengingat dirinya sendiri adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Seperti inilah perilaku cara para praktisi *ta'aruf* dalam menerima kekurangan pasangan, jangan hanya bisa menilai kekurangan orang lain namun juga harus melihat sisi kekurangan yang menempel pada diri kita sehingga dengan begitu penerimaan dan penyesuaian terhadap kekurangan pasangan bukanlah sebuah permasalahan yang harus dibahas panjang lebar dalam angan apalagi menimbulkan konflik langsung dengan pasangan berupa pertengkaran.

3. Melihat Kelebihan-kelebihan Pasangan

Kesempurnaan fisik bukanlah pilihan utama para praktisi *ta'aruf*, mereka lebih memilih agama, dan ilmu yang dimiliki pasangannya. Hal yang tidak tampak seperti kemahiran dalam ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya bisa saja lebih bermanfaat dari pada ketampanan atau kecantikan sesaat. Maksudnya adalah dengan mempunyai pengetahuan lebih tentang agama maka ada kemungkinan besar keluarga akan teratur dengan aturan-aturan yang ada dalam agama tersebut, berbeda ketika hanya modal tampang, kemungkinan besar kebahagiaannya hanyalah sesaat karena tampang tidak bertahan lama, jadi rasa cinta akan lenyap.

4. Berpikir Positif terhadap Anugerah Tuhan

Ketika kita menjatuhkan pilihan maka kita juga yang harus siap dengan segala konsekuensinya terhadap pilihan yang kita ambil sehingga perlu adanya pertimbangan yang matang sebelum melangkah untuk memilih. Begitu juga dengan para praktisi *ta'aruf*, prosesi *ta'aruf* merupakan proses yang mereka jalani dan menurut mereka jalan ini adalah suci karena tidak melanggar syariat atau hukum islam karena interaksinya mengikuti aturan atau azas-azas yang termuat dalam hukum Islam sehingga dalam pemilihan calon pasangan tidak mengedepankan masalah fisik. Kekurangan dalam fisik merupakan hal yang bisa ditoleransi dan diterima dengan lapang dada, selalu berpikir positif, bersyukur, bersabar dan menjadikannya sebagai anugerah terindah dari Tuhan. Maksudnya adalah orang yang selalu berpikir positif dan bersyukur atas anugerah Tuhan cenderung akan merasa lapang dada dan tenang jiwanya berbeda dengan orang selalu berpikir negatif dan tidak

bersyukur bisa jadi akan picik pemikirannya, tidak tenang hatinya karena selalu dipenuhi dengan rasa khawatir, kecemasan akan kekurangsempurnaan terhadap sesuatu termasuk dalam konteks kekurangan pada pasangan.

Ketiga, permasalahan dan mekanisme penyesuaian perbedaan karakter pada pasangan pernikahan hasil *ta'aruf*. Laki-laki dan perempuan adalah dua jenis makhluk Tuhan yang berlawanan ciri-cirinya atau jelas perbedaannya, mungkin tidak hanya postur tubuh tapi juga karakter keduanya juga cenderung berbeda. Jadi apabila ada perbedaan pendapat itu wajar apalagi yang diperdebatkan masalah karakter, tinggal bagaimana mengerti dan memahami si suami maupun si istri karena keduanya yang lebih memahami melalui interaksi yang intim dalam kesehariannya dibandingkan dengan orang lain. Menurut para informan, Setidaknya kita memerlukan tiga hal untuk mengadakan penyesuaian dan penerimaan terhadap perbedaan karakter pasangan sebagai berikut.

1. Percaya akan kekuatan doa

Do'a merupakan sesuatu yang abstrak, karena proses ini merupakan sebuah interaksi dengan sesuatu yang tidak tampak oleh mata (Tuhan), yaitu berupa permintaan dari manusia kepada Tuhannya akan suatu hal dan prosesi ini termasuk perilaku yang sakral bagi umat Islam sehingga hal ini sering dilakukan, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW (dalam Said, 1986:42):

"Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan bahwa doamu itu akan dikabulkan Allah. Dan ketahuilah Bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa yang terbit dari hati yang hampa dan tidak sungguh-sungguh (HR. Tirmidzi dan Al Hakim)."

Berdoa merupakan sebuah anjuran sehingga perilaku ini juga menjadi salah satu kebiasaan orang islam dalam kesehariannya untuk tidak meninggalkan yakni selalu menempatkan diri untuk berdoa.

2. Mengantisipasi.

Karakter seseorang lebih sulit diketahui dari pada kekurangan fisik pada pasangan sehingga perlu pengamatan yang serius terkait siapa pasangan kita. Karakter itu abstrak sedangkan fisik nampak sekali, untuk mengetahui keduanya tentunya juga membutuhkan waktu yang berbeda. Kalau mengetahui kekurangan fisik mungkin hanya butuh satu bulan paling lama selama berkumpul, namun berbeda halnya dengan karakter yang membutuhkan waktu yang variatif bahkan selama bersama akan selalu ada pergerakan yang dinamis dalam kesehariannya sehingga butuh seni dalam melakukan hal ini. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada karakter pasangan sangatlah perlu, lebih-lebih menyiapkan mental agar tidak mudah *down*, kecewa dan sejenisnya.

3. Memaklumi dan Toleransi

Penglihatan dan Pengamatan manusia ada batas kemampuannya, seandainya diresolusikan ia hanya mungkin mampu menjangkau pada jarak tertentu saja

yakni tidak secara keseluruhan. Begitu juga ketika mata manusia memandang sesuatu dari kejauhan, laupun tampak kebiru-biruan padahal kalau dilihat dari dekat tidak demikian. Artinya manusia mempunyai batas dari segala kemampuan panca inderanya dalam melakukan sesuatu. Selama dengan rasa lapang dada menerima calon pasangan dan mempunyai komitmen selama kekurangan itu bukan atas dasar maksiat kepada Tuhan maka bagi praktisi *ta'aruf* itu tidak jadi masalah. Maka dari itu ketika segala upaya sudah dilakukan untuk lebih mengenal calon pasangan tapi ada saja kegelisahan dan kurang mantapan terhadap calon pasangan entah itu dari faktor fisik dan kepribadian maka solusinya adalah dengan meningkatkan kualitas hubungan transendental dengan Tuhan. Tidak lantas mengedepankan dan mempertahankan ego masing-masing, tapi lebih mencoba mengerti dan memahami sehingga hubungan bisa lebih harmonis dan dapat melakukan interaksi dengan bijak misalnya dengan mengalah dan minta maaf atas kesalahan yang diperbuat begitu juga sebaliknya. Esensi dari kebahagiaan para praktisi *ta'aruf* ini yaitu mensyukuri kelebihan pasangan dan sabar dengan kekurangannya.

Keempat, permasalahan dan mekanisme penyesuaian karier pada pasangan pernikahan hasil *ta'aruf*. Seorang suami maupun istri, seringkali kita temukan memiliki banyak kesibukan di luar rumah masing-masing. Perbedaan kesibukan ini tidak ada salahnya, asalkan tidak sampai mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami maupun istri. Dan jangan sampai aktivitas tersebut melalaikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami maupun istri. Serta jangan sampai amanah yang sudah dipikul keduanya terabaikan begitu saja karena kesibukan masing-masing. Apabila pasangan bepergian tentunya beranika rasa hadir dilubuk hati yang menunggunya dirumah, entah itu khawatir selingkuh, kecelakaan dan lain sebagainya. Namun tetap berpikir positif, pasrah dan mendoakan pasangan kepada Tuhan agar tidak terjadi apa-apa, nah inilah metode yang dipakai para informan dalam menyikapi kasus ini, segala persoalan dibangun dan dipasrahkan kepada Tuhan, sehingga masalah yang begitu banyak, besar, sulit membebani terasa enteng dan mudah untuk dijalani termasuk dalam hal suami atau istri khawatir selingkuh. Sebagaimana menurut Siauw (2013:58).

“Satu hal yang membuat lelaki atau wanita mustahil berselingkuh adalah pengawasan Allah. Bahwa Allah selalu ada dan melihat semua perbuatan hamba-Nya. Kesadaran bahwa Allah selalu bersamanya dan dia pun selalu bersama Allah. Kesadaran bahwa Allah akan menghisab setiap amal yang dia buat dan dia tinggalkan. Kesadaran bahwa, dia terhubung dengan Allah.”

Kelima, permasalahan dan mekanisme penyesuaian nafkah batin pada pasangan pernikahan hasil *ta'aruf*. Permasalahan selanjutnya yang dapat menjadi faktor pemicu problematika pasangan dalam keluarga adalah ketika salah satu pasangan tidak bisa atau kurang dalam memenuhi kebutuhan nafkah batinnya atau seksualnya.

Masalah ini bukanlah masalah yang bisa dianggap remeh, karena salah satu fungsi keluarga adalah sebagai penyaluran hasrat seksual dan reproduksi, tentunya banyak sekali konflik yang terjadi akibat masalah yang satu ini. Menurut para informan setiap pasangan harus ada keterbukaan satu sama lainnya. Lebih konkritnya komunikasi dan keterbukaan pada pasangan dalam konteks penyesuaian terhadap permasalahan-permasalahan nafkah batin yang dimaksud adalah sebagai berikut pola penyesuaiannya menurut para informan.

1. Mengajak pasangan untuk berhubugan suami istri dengan bahasa isyarat (*isyaroh*) atau sindiran (*kinayah*)

Rasa canggung yang paling besar terhadap pasangan adalah pada saat akan melakukan hubungan suami istri, karena hal yang demikian itu menjadi salah satu alasan kuat mengapa pernikahan itu berlangsung. Walaupun dalam hal-hal lain masih ada rasa canggung itu namun dalam konteks inilah yang paling dominan sehingga ada asumsi bahwa ketika sudah dapat melalui masa-masa ini, maka rasa kecanggungan terhadap pasangan dalam konteks selain hubungan suami istri dapat dinetralisir dengan mudah.

Memulai komunikasi adalah hal yang utama dalam konteks interaksi manusia, karena dengan adanya komunikasi baik verbal maupun non verbal manusia akan menjalin sebuah interaksi dengan manusia lainnya. Dalam hal ini, para praktisi *ta'aruf* menggunakan komunikasi dengan isyarat (*isyaroh*) atau sindiran (*kinayah*), isyarat lebih pada komunikasi non verbal, bagaimana komunikasi itu dibangun dengan menggunakan kode atau tanda-tanda tertentu sehingga komunikasi bisa memahami apa yang ingin disampaikan komunikator. Yang kedua sindiran, hal ini termasuk dalam ranah komunikasi verbal namun dalam konteks ini, komunikator tidak langsung menyampaikan apa yang ingin dikomunikasikan secara transparan namun menggunakan bahasa kiasan atau analogi.

2. Menjadikan nafkah batin sebagai hak dan kewajiban

Dalam (QS Al-Baqoroh, 2:187), disebutkan bahwa “...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka...” dan juga dalam sebuah Haditsnya (dalam Fillah, 213:110-112), Nabi Muhammad Saw. bersabda:

“Demi dzat yang jiwaku di tangan-Nya, Tidaklah seorang laki-laki mengajak istrinya ketempat tidur kemudian istrinya menolak, kecuali bahwa yang ada dilangit marah kepadanya hingga suaminya ridha kembali (HR. Tirmidzi dan Ibnu Hibban).”

Seperti yang diutarakan Bapak (D) diatas, istri yang memahami hadits atau kewajiban dalam melayani suami, secara langsung dia akan melaksanakannya, disamping itu adalah kewajibannya dalam melayani suami juga menjadi haknya untuk diminta dalam memperoleh nafkah batin dari suami. Begitu juga sebaliknya. Artinya baik suami maupun istri harus benar-benar mempersiapkan masalah nafkah batin ini

karenanya adalah sebuah hak dan kewajiban sehingga tidak ada yang merasa tidak dipenuhi haknya, kecewa dan merasa disia-siakan sebagai pasangan yang sudah sah menikah.

3. Menolak dengan bijaksana ajakan pasangan apabila tidak memungkinkan berhubungan suami istri

Artinya memenuhi panggilan pasangan dalam konteks ini sangatlah penting agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Dan juga agar tidak ada yang merasa disalahkan dan benar-benar karena sebuah halangan yang tidak bisa dihindari. Dengan begitu, ada kemungkinan istri atau suami akan mengerti dan memahami apalagi dalam melakukan hubungan ini juga termasuk ibadah, maka memang seharusnya benar-benar ikhlas, rela dengan lapang dada dalam menjalaninya.

4. Mengkomunikasikan makna kepuasan kepada pasangan

Butuh transparan walaupun rasa malu kadang lebih dominan dalam hal nafkah batin ini, daripada menjadi permasalahan yang akan cenderung berujung kepada perselingkuhan dan bahkan perceraian, komunikasilah yang merupakan ruang yang bisa diharapkan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Bahkan hal ini juga termuat dalam sebuah hadits Nabi Muhammad (dalam Fillah, 2013:113) untuk tidak tergesa-gesa meninggalkan istri apabila belum terpenuhi hajatnya, dalam hal ini kepuasan.

“Apabila salah seorang di antara kalian menjima’ istrinya, hendaklah ia menyempurnakan hajat istrinya. Apabila ia mendahului istrinya, maka janganlah ia tergesa-gesa meninggalkannya (HR Abu Ya’la).”

Begitu penting arti sebuah kepuasan karenanya juga akan menambah keharmonisan, keromantisan, kecintaan pasangan antara suami dengan istrinya sehingga kurang lebihnya perlu juga dikomunikasikan agar tidak ada satu sisi yang merasa tidak terpenuhi hajatnya. Bahkan dalam sebuah haditspun diatas disebutkan bahwa kepuasan merupakan hal yang *urgent* dalam berhubungan sehingga sehingga wajar kiranya apabila menjadi salah satu pemicu kurangnya keromantisan dan bibit perceraian.

5. Bervariasi *style* berhubungan dengan pasangan

Kata Gray dalam Mars dan Venus in the Bedroom (dalam Fillah, 2013:132), seorang istri jauh lebih memerlukan perubahan, variasi, dan kreasi dibandingkan suaminya. Akan tetapi perlu disadari bahwa hal-hal kecil yang selama ini dianggap kecil oleh suami seringkali bernilai besar bagi sang istri. Maka walaupun dalam konteks ini penting kiranya untuk diimplementasikan, harapannya adalah agar mendapatkan kemuliaan disisi Tuhan dengan memberikan kebahagiaan bagi istri atau suami. Bagi para praktisi *ta'aruf* hal ini juga merupakan *ikhthiar*, upaya yang diniatkan dalam rangka ibadah kepada Tuhan. Seirama dengan kutipan berikut:

“Biasanya juga istri itu males hanya satu gaya, jadi kalau bisa gaya bermacam-macam, dan dibutuhkan bagi

suami untuk tahu gaya yang macam-macam, banyak kan di internet kayak ini, ini, ini, ini ya qurrotul ‘uyun juga, sekarang kan ada internet dilihat gaya-gaya apa gitu ya pokoknya cari gaya-gaya yang bisa memuaskan istri dan istripun diberi pemahaman bagaimana caranya memuaskan suami dan usahakan ya, boleh itu “nisaaukum harsun lakum fa’ tu harsakum anna si’ tum.”

Nisa’ukum harsun lakum ... (Qs Al Baqoroh 223), ayat dalam kutipan di atas tersebut merupakan pondasi sebagian ulama’ yang membolehkan berhubungan badan dengan istri melalui beranika macam *style*, gaya, atau variasi. Kebutuhan akan variasi merupakan salah satu yang *urgent* dalam berhubungan badan antara suami dan istri karena istri lebih suka variasi daripada monoton seperti halnya yang telah dideskripsikan diatas. Menurut Fillah ada variasi dalam dinamika *jima’* (berhubungan badan), Ada suara-suara, ada pujian, ada kekaguman. Ada pergantian posisi, ada peralihan letak, ada perubahan-perubahan gerak. Mengubah irama dan gerakan tampak tidak penting bagi suami. Tetapi bagi istri, hal itu menciptakan perbedaan besar. Segalanya adalah variasi. Lagi pula secara normatif, istri adalah ladang bagi suaminya, didatangi dari arah manapun boleh yag terpenting adalah tidak melanggar hal-hal yang dilarang. Ladang yang dimaksud dalam (QS Al-Baqoroh, 223) tersebut beranika macam penafsiran, ada yang mengatakan boleh dengan gaya apapun asal tetap yang dituju adalah bagian kemaluan bukan bagian tubuh yang lain sedangkan pendapat yang lain memakruhkan dan melarangnya karena akan mengurangi kehormatan hubungan suami istri atau memasukkannya dalam kategori tidak menjaga kemaluan keduanya (Fillah, 2013:125-133).

6. Tidak menafikan adab-adab islami dalam berhubungan.

Walaupun istri adalah ladang bagi suami, namun tetap saja harus memperhatikan adab-adab atau etika-etika dalam berhubungan suami istri sehingga tidak mengurangi berkahnya berhubungan, seperti kutipan berikut.

“Maksudnya dengan gaya-gaya seperti itu ya tidak menafikan adab-adab islami ketika bersetubuh. Wudhu’ terlebih dahulu, terus sholat dua raka’at baru doa-doa dan memulainya dengan pemanasan *muqobalah* (saling mencium) jangan langsung kesitu biasanya kalau istri dengan suami itu langsung keintinya biasanya problem juga, pemanasan terlebih dahulu kalau sudah matang baru, nah itu insyaAllah.”

Dalam Islam, adanya peraturan dalam setiap perbuatan kita, karena manusia adalah makhluk yang istimewa sehingga dapat dibedakan dengan binatang. Dalam berhubungan dengan suami atau istripun juga memakai etika didalam agama Islam sehingga hal ini juga perlu dipersiapkan oleh para praktisi *ta'aruf* khususnya, tentunya ketika hendak beranjak menuju gerbang hubungan suami istri sehingga tidak kaku dan tidak mengurangi keberkahan. Mulai dari Wudhu’ terlebih dahulu, terus sholat dua raka’at dan doa-doa

dibacakan dalam setiap tindakan atau perbuatan termasuk pula dalam konteks berhubungan badan dengan pasangan.

Reflective Thought (Pemikiran Reflektif)

Penjajakan calon pasangan dalam proses menuju pernikahan adalah gerbang awal keberhasilan dalam membangun rumah tangga. Sehingga pra pernikahan perlu juga dipersiapkan dengan sungguh-sungguh agar pernikahan tidak mudah rapuh ketika menghadapi berbagai problematika keluarga. Pasangan pernikahan hasil *ta'aruf* mempunyai prilaku bahwa pernikahan adalah sarana untuk meningkatkan ketaatan kepada Tuhan, artinya interaksi yang dibangun bukan hanya atas dasar melaksanakan hak dan kewajiban kepada pasangan namun itu juga bentuk ketaatan kepada Tuhan, bukan hanya sekedar bersatu dan diikat oleh kata pernikahan saja, namun ada tuntutan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang harus diemban, tidak hanya dipertanggungjawabkan ke suami atau istri tetapi juga kepada Tuhan, Allah SWT.

Refleksi pemikiran peneliti dari penelitian ini adalah, penelitian ini sangat penting karena bisa menjadi (*rival culture*) budaya tandingan bagi para praktisi pacaran. Masyarakat dewasa ini beranggapan bahwa untuk mendapatkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, harus melalui proses pacaran dan harus benar-benar mengenal calon pasangannya baik dari karakter dan prilakunya sehingga tidak jarang ditemukan uji coba kesetiaan seperti menjemput pasangan secara *on time* untuk *just for fun* dan lain sebagainya walaupun pada akhirnya proses penjajakan melalui pacaran tersebut sering kali gagal namun kebanyakan praktisinya tidak peduli dengan resiko itu karena sudah terjebak kedalam hegemoni pemikiran bahwa keluarga yang harmonis itu harus melalui pacaran.

Oleh karena itu, apa yang dilakukan para praktisi *ta'aruf* ini menjadi budaya tandingan untuk menandingi bahwa untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* itu tidak harus mengikuti proses yang sedemikian rumit, mahal, buang-buang waktu dan berisiko seperti pacaran terutama hilangnya kehormatan diri dan patah hati yang ekstremnya dilanjutkan dengan bunuh diri. Pernikahan melalui *ta'aruf* ini penting dan bisa menjadi budaya tandingan proses pacaran, karena pada intinya keluarga itu soal pemaknaan, soal keyakinan dan simbol. Maka makna seksi, terangsang dan bahagia itu sebenarnya wilayah-wilayah maknawi. Nah kalau dalam konteks maknawi maka masuk pada level ideologis, itulah kenapa sisi kuat pada *ta'aruf* ini pada sisi ideologinya, walaupun dalam sisi prosesnya mempunyai keterbatasan dan kelemahan seperti dalam mengenal pasangan. *Ta'aruf* ini bisa dikatakan pernikahan tanpa resiko yang berlebihan seperti pacaran. Kalau digambarkan kedalam diagram, seperti berikut esensi dari penyesuaian pasangan pernikahan hasil *ta'aruf*.

Kesimpulan

Interaksi transendental dalam keluarga merupakan kekuatan dalam pasangan pernikahan hasil *ta'aruf* untuk

menyesuaikan dengan permasalahan keluarga. Pasangan pernikahan hasil *ta'aruf* mempunyai prilaku bahwa pernikahan adalah sarana untuk meningkatkan ketaatan kepada Tuhan, artinya interaksi yang dibangun bukan hanya atas dasar melaksanakan hak dan kewajiban kepada pasangan namun itu juga bentuk ketaatan kepada Tuhan, bukan hanya sekedar bersatu dan diikat oleh kata pernikahan saja, namun ada tuntutan hak, kewajiban dan tanggung jawab yang harus diemban, tidak hanya dipertanggungjawabkan ke suami atau istri tetapi juga kepada Tuhan, Allah SWT dan ini juga menjadi landasan peran, tindakan suami atau istri dalam kesehariannya serta pernikahan juga sebagai sarana meningkatkan kualitas kehormatan diri dan keturunan yang lebih baik hal ini karena pernikahan akan lebih menjaga diri dari seks bebas yang salah satu dampaknya adalah hamil di luar nikah, aborsi dan lain sebagainya.

Segala bentuk prilaku para praktisi *ta'aruf* terhadap pasangan dan lainnya adalah bernilai ibadah (ketaatan) kepada Tuhannya, sehingga setiap kali menghadapi momentum baik itu dalam keadaan harmonis maupun dalam keadaan menghadapi problematika pasangan dalam keluarga tidak lantas mengandalkan penyesuaian dan penyelesaian secara solutif atau permisif kepada pasangan menurut pemikiran dan tindakannya saja namun juga melibatkan Tuhan, sehingga problematika keluarga yang begitu besar, berat dan sulit untuk dihadapi dan dijalani, menjadi ringan karena disesuaikan, diselesaikan dan disandarkan atas bingkai cinta kepada Tuhan dengan berupaya bertindak solutif, bersabar dalam menghadapi beraneka macam problematika keluarga dan mensyukurinya pada saat-saat bahagia. Begitulah mekanisme penyesuaian dan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan keluarga pasangan hasil *ta'aruf*.

Daftar Pustaka

- Bahreisy, Hussein. 1981. *Pedoman Fiqih Islam (Kitab Hukum Islam dan Tafsirnya)*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Echols, J. M. dan Shadily, H. 1997. *Kamus Indonesia Inggris (An Indonesian-English Dictionary)*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Gramedia.
- Fillah, Salim A. 2013. *Barakallahu laka (Bahagiannya Merayakan Cinta)*. Cetakan ke-12. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Fillah, Salim A. 2012. *Nikmatnya Pacaran Setelah Pernikahan*. Cetakan ke-19. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*. Edisi pertama. Bogor: Kencana Prenada Media.
- Goode, William J. 2007. *Sosiologi Keluarga*. Penerjemah oleh Lailahanoum. Cetakan VII. Jakarta: Bumi Aksara.
- Henslin, James M. 2006. *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi*. Alih bahasa oleh Kamanto Sunarto. 2007. Jilid 1&2. Jakarta: Erlangga
- Horton, Paul B. dan Hunt, Chester L. 1987. *Sosiologi*. Alih bahasa oleh Aminuddin Ram dan Tita Sobari. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.

- Intichanah, Leyla. 2012. *Taaruf (Proses Perjudohan Sesuai Syari'at Islam)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kartasapoetra G. dan Kreimers L. J. B. 1987. *Sosiologi Umum*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. *Mushaf Aisyah (Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita)*. Bandung: CV Jabal Raudatul Jannah.
- Kusumah, Indra. 2011. *Keajaiban MotivAksi: Rahasia Sukses Sang Juara*. Bandung: PT Grafindo Media Pratama.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong. 2006. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan: edisi kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi, Imam. 2008. *Terjemahan Hadits Arba'in Nawawiyah*. Terjemahan oleh Tim Penerjemah Sholahudin Press. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Sholahuddin Press.
- Partanto, Pius A. dan Al Barry, M. Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Poloma, Margaret M. 2010. *Sosiologi Kontemporer*. Terjemahan oleh Tim Penerjemah Yosogama. Cetakan ke-8. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pusparini, Ari. 2012. *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala (Pintu Menyemai Cinta Menuju Mahligai Rumah Tangga)*. Yogyakarta: Pro-U Media.
- Ramulyo, Idris Moh. 1999. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ritzer, G dan Goodman, Douglas J. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Alih bahasa oleh Alimandan. 2008. Edisi ke 6. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Said M. 1986. *101 Hadits tentang Budi Luhur*, cetakan ke xxxvii. Bandung: Al Ma'arif.
- Siau, Felix Y. 2013. *Udah Putusin Aja !*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Suhendi, Hendi dan Wahyu, Ramdani. 2001. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*. Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sunarto, Kamanto. 2000. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suryadilaga, M. Al Fatih(ed.). 2003. *Studi Kitab Hadis*. Yogyakarta: TH-Press dan Teras.
- Takariawan, Cahyadi. 2008. *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*. Surakarta: Era Intermedia. (www.pajember.net). [8 Januari 2014]